



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 16 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN  
DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

--	--	--	--	--

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau  
Tahun 2016 Nomor 490);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS  
WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN  
LAYANAN PUBLIK TERTENTU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

--	--	--	--	--



11. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Kabupaten Lamandau.

### **Pasal 3**

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak;
- b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- c. meningkatkan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal; dan
- d. meningkatkan kemudahan berusaha bagi pengusaha.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

## **BAB IV JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP**

### **Pasal 5**

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP adalah semua jenis perizinan di Daerah.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.
- (3) PD yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPMPTSP.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**BAB V**  
**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI**  
**STATUS WAJIB PAJAK**

**Pasal 6**

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki NPWP cabang/lokasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun.

**Pasal 7**

- (1) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), diberikan kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen KSWP.
- (2) DPMPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui :
  - a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) DPMPTSP melakukan KSWP kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- (4) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan valid, maka surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat dicetak langsung melalui sistem aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak dan pelayanan publik tertentu dapat diberikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Nanga Bulik untuk mendapatkan surat keterangan status Wajib Pajak dengan melampirkan surat keterangan status tidak valid.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**


**Pasal 8**

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

--	--	--	--	--

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN I KUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 72

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Maret 2021

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	